

MENDIRIKAN BADAN USAHA MASJID

H. Hosnan

Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

Pendahuluan

Era Liberalisasi perdagangan di dalam desa Dunia segera terwujud. Namun, siapkah kita menghadapi era yang tidak dapat terelakkan ini dan apa implikasi psikologisnya terhadap kegiatan beragama kita bangsa Indonesia ? dan apa pula respon Islam, lebih dari itu, bagaimana kita menjadikan diri untuk benar-benar siap menghadapinya. Sebab, memasuki AFTA (*Asean Free Trade Agreement*) di tahun 2003 (Prof.DR. A. Qodri Azizy, MA : 2003).¹ kemudian ternyata mampu dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai dengan *Memorandum of Understanding* Kepala-kepala Negara Asean tahun 2014. Demikian pula memasuki perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang disebut dengan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*- Kerja sama ekonomi Asia pasifik) di tahun 2020 juga sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Kita sadar bahwa AFTA, APEC, dan semacamnya pada hakikatnya merupakan wujud dari globalisasi dari segala bidang kehidupan.

Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan banyak lembaga-lembaga Islam yang merintis usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Perkembangan usaha bernuansa islami itu makin lama makin menyebar sampai ke pondok-pondok pesantren di pelosok tanah air. Lebih menarik lagi karena telah berimbas ke masjid-masjid. Kini kita dapat melihat ada tambahan aktifitas masjid disamping sebagai tempat beribadah, berdakwah, tempat pencerahan hati dan alam pikiran, ada aktifitas lain berupa pemberdayaan ekonomi misalnya, pengelolaan TK, MI/SD, MTs/SMPI Unggulan, Koperasi Masjid, poliklinik, pengelolaan Bank Syariah, toko buku, dan lain-lain.

¹ Qodri Azizy.Prof. DR., *Melawan Globalisasi*. Pustaka Pelajar : 2003

Badan Usaha

Beberapa definisi dari Badan Usaha yaitu :

- a. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (Hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba dan keuntungan (Sumber : Wikipedia internasional).
- b. Badan usaha yaitu kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomi yang menggunakan factor-faktor produksi untuk memperoleh keuntungan atau laba (Ahmad, dkk : 2006)²
- c. Perusahaan yaitu kesatuan teknis dan ekonomis tempat dilaksanakannya kegiatan produksi dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Badan usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Pendiriannya diperlukan sejumlah modal besar, uang tunai, tanah, bahan baku, tenaga kerja, musim produksi sampai gedung kantor. Tujuan utama didirikannya badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan laba yang maksimal, berfungsi sebagai wadah dalam mengelola factor-faktor produksi. Ditinjau dari kepemilikan modal dapat berbentuk BU Milik Negara, BU Milik Daerah, Perum, Persero, Perusahaan Daerah, dan lain-lain. Menurut bentuk hukumnya, seperti Perusahaan Perorangan, Perseroan Terbatas (PT), CV (Commanditaire Vennotschap), Firma, Koperasi. Sedangkan perusahaan bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa, berfungsi sebagai alat bagi Badan Usaha dalam memperoleh keuntungan. Dapat berbentuk toko, pabrik, bengkel, ruang praktek, hotel, restoran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bidang usaha antara lain :

1. Membanjirnya permintaan terhadap jenis usaha tertentu baik barang maupun jasa.
2. Dapat di inventarisir kebutuhan masyarakat secara riil terhadap barang maupun jasa tertentu.
3. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan
4. Adanya keyakinan dan kemampuan untuk bersaing dengan pihak lain (Wasti Soemanto : 1999)³

Faktor-faktor yang perlu dianalisa secara cermat terhadap situasi dan kondisi ekonomi meliputi :

- a. Keuntungan
- b. Permintaan konsumen

² Drs. Ahmad, dkk., *Ekonomi Keseharian Kita*. Yudistira : 2006

³ DR. Wasti Soemanto, M.Pd., *Pendidikan Wiraswasta*. Bumi Aksara : 1984

- c. Modal keuangan
- d. Resiko
- e. Tenaga kerja
- f. Bahan baku atau bahan mentah
- g. Kemampuan pengelola
- h. Persaingan
- i. Peralatan produksi
- j. Prospek di masa depan
- k. Pemasaran hasil produksi

Keberhasilan suatu badan usaha yang sangat prinsip yaitu adanya tenaga pengelola yang berjiwa enterpreuner (pengusaha) meliputi :

- 1. Percaya diri dan berani mengambil resiko dengan perhitungan matang
- 2. Mampu memanfaatkan peluang dan merencanakan kegiatan
- 3. Kreatif dan semangat tinggi
- 4. Dapat bekerjasama dengan orang lain
- 5. Memiliki jiwa kepemimpinan
- 6. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 7. Memiliki watak dan kepribadian yang baik
- 8. Memiliki tanggung jawab yang tinggi

Masjid

Dalam Al-quran surah Al-Jin ayat 18 disebutkan yang artinya : *“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorangpun di dalamnya disamping menyembah Allah “* (Al-Quran dan terjemahannya)⁴.

Secara umum masjid diartikan rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang-orang Islam (KBBI : Purwadarminta)⁵. Semenjak berdirinya di jaman Nabi Muhammad SAW masjid telah menjadi pusat kegiatan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin, tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat penerangan agama, tempat menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pada masa Khalifah Bani Umayyah berkembang fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan, para ulama mengajarkan ilmu di masjid.

⁴ Mujamma Al-Malik Fadh Arab Saudi. *Al-Quran dan Terjemahannya* : 2005)

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pada masa Bani Abbas dan pada masa perkembangan kebudayaan islam, masjid-masjid dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas pemdidikan, tempat pengajian dari ulama yang merupakan kelompok-kelompok (halaqoh) tempat diskusi berbagai ilmu pengetahuan dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak (Zuhairimi dkk)⁶.

Dengan demikian masjid dalam dunia Islam sepanjang sejarahnya memegang peranan pokok, disamping sebagai tempat komunikasi dengan Tuhan (Rendenvouz) juga menjadi pusat hampir mencakup berbagai kebutuhan/aktivitas ummat. Klasifikasi masjid terbagi menjadi 6 sebagai berikut :

- a. Masjid Negara, berada di ibukota Negara
- b. Masjid Raya, berada di ibukota propinsi
- c. Masjid Agung, berada di ibukota kabupaten/kota
- d. Masjid Besar , berada di kecamatan
- e. Masjid Jami', berada di desa/kelurahan
- f. Masjid, berada di lingkungan RT/RW

(DMI Jatim : 2011)⁷

Kebanyakan masjid-masjid yang ada dan berkembang mengikuti kemajuan yang terjadi di masa sekarang dimana pengurusnya dan takmirnya mampu mengadakan berbagai macam aktifitas kegiatan dilengkapi dengan perencanaan dan program-program yang sangat signifikan untuk memakmurkan masjid ke depan.

Langkah Memakmurkan Masjid

Keberhasilan pengurus masjid dalam memakmurkan masjid baik dalam pengelolaan ibadah mahdoh (ritual) maupun ibadah mu'amalah sosial kemasyarakatan, perlu memperhatikan minimal 4 (empat) hal pokok sebagai berikut :

- a. Perlu membuat program dalam menciptakan suasana kerinduan jama'ah untuk kembali ke masjid.
- b. Perlu membuat program aktivitas masjid yang sesuai dengan kebutuhan jama'ah (ummat).
- c. Perlu membuat program kegiatan masjid yang berkesinambungan

⁶ Zuhairimi, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara : 2008

⁷ DMI Propinsi Jawa Timur. *Buku Pedoman Pengurus Takmir Masjid*. 2011

- d. Perlu membuat program untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan jama'ah masjid/ummat.

Dengan adanya program yang dirumuskan dan direncanakan matang dan sangat baik dibarengi niat ikhlas karena Allah SWT, diharapkan takmir dapat merealisasikan program-program yang mampu mendekatkan ummat dengan masjid. Diantara kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Pengelolaan majelis taklim
- b. Pengelolaan perpustakaan masjid
- c. Pengelolaan TK Islam Unggulan
- d. Pengelolaan Koperasi masjid
- e. Pengelolaan Poliklinik masjid
- f. Pengelolaan lembaga zakat, infaq dan shodaqoh masjid (LAZISMA)
- g. Pengelolaan Bank Syari'ah
- h. Pengelolaan Haji dan Umroh
- i. Pengelolaan Butik Busana Muslim
- j. Pengelolaan Salon Muslimah
- k. Pengelolaan Toko buku (Wasti Soemanto : 1999)⁸

Mendirikan dan Mengelola Badan Usaha Masjid

Semakin banyak lembaga-lembaga islam yang merintis usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ummat, dan hal itu telah masuk ke ranah pondok-pondok pesantren bahkan ke masjid-masjid. Kini aktifitas masjid telah mendekatkan pada kesejahteraan lahir batin. Pemakmuran masjid juga telah diartikan dalam konteks kesejahteraan yang dicapai melalui aktifitas pemberdayaan ekonomi.

Persoalannya bagaimana mencari bentuk program ekonomi masjid, perlu pemikiran yang mendalam, mengingat masjid sebagai lembaga yang lebih bercorak dan bermuatan dimensi keagamaan yang fungsi utamanya sebagai pemupukan iman dan moral.

Menurut Muhammad Ashar dalam tulisannya "Beberapa Peluang Pengembangan Ekonomi Islami" ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan mengapa masjid ideal dikembangkan sebagai forum bisnis atau lembaga keuangan :

⁸ Ibid

1. Sarana masjid semakin hari semakin tumbuh dan berkembang di tengah-tengah ummat.
2. Masjid memiliki income jum'atan yang relative kontinyu dan konsisten yang pemanfaatannya masih konsumtif belum ke arah produktif.
3. Institusi masjid lebih dipercaya oleh masyarakat ketimbang lembaga lain di luar masjid.
4. Di masa mendatang berbagai produk ekonomi Islam semakin berkembang seperti BMI, BPR, BMT, Asuransi takaful, pegadaian syari'ah, koperasi dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan secara lebih strategis dan antisipatif.
5. Masih bisa juga sebagai pusat bisnis ummat, seperti pusat-pusat TPA, pengajian privat, biro konsultasi, majelis talim ibu-ibu dan anak-anak serta remaja, tempat bimbingan haji, perpustakaan/penerbitan, koperasi dan lain-lain.

Pilihan Bidang Usaha Masjid

Sebagai rintisan awal, masjid harus selektif menentukan bidang usahanya yaitu bidang usaha yang realistis yang sungguh-sungguh dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan jama'ah dan masyarakat sekitarnya. Pilihan bidang usaha itu antara lain :

1. Koperasi
Merupakan bentuk usaha yang paling ideal karena mempunyai fungsi ganda yaitu *fungsi ekonomi* yang dapat meringankan beban hidup anggota dan *fungsi sosial* yang bisa dilakukan bergotong royong menggunakan laba koperasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2. Trading/perdagangan
Usaha trading ini dapat dilakukan bekerjasama dengan produsen-produsen yang produk-produknya diperlukan oleh masjid, ta'mir masjid, badan usaha masjid, jama'ah masjid serta masyarakat di sekitar masjid.
3. Lembaga keuangan
Lembaga keuangan yang didirikan masjid dapat dilakukan bekerjasama dengan beberapa orang jama'ah yang potensial. Namun agar tidak berbenturan dengan moralitas dan spiritualitas, maka idealnya berbentuk BMT (Baitul Mal wat Tamwil).
4. Jasa konsultan

Jasa konsultan yang sangat mungkin dikembangkan saat ini dan menjadi kebutuhan jama'ah antara lain : Konsultan kesehatan, konsultan psikoogi dan psikiatri konsultan perkawinan dan keluarga, konsultan hukum dan pengembangan sumber daya hukum masyarakat, konsultan pertanian, agrobisnis, kewirausahaan atau LSM-an, asuransi takaful, ketenagakerjaan dan lain-lain.

Pembentukan Badan Usaha Masjid

Proses pembentukan badan usaha masjid memerlukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan maksud memperoleh dukungan dan persetujuan baik secara internal dari ta'mir masjid dan jama'ah masjid maupun eksternal dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pemimpin-pemimpin formal yang berada di lingkungan masjid.

2. Musyawarah pendirian usaha

Dalam rapat musyawarah perlu diputuskan dan disepakati tentang usaha yang akan didirikan, diantaranya dengan menuliskan dalam bentuk berita acara :

- a. Risalah rapat pendirian
- b. Nama dan tempat kedudukan badan usaha
- c. Maksud dan tujuan usaha
- d. Penyertaan modal
- e. Bentuk dan susunan personil
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)
- g. Program kerja

3. Tata cara pembentukan badan usaha

Berikut ini adalah syarat-syarat dan tata cara pendirian badan usaha :

- a. Para pendiri mendatangi kantor notaris untuk pembuatan akta pendirian badan usaha selain badan usaha koperasi yang dilakukan di kantor koperasi setempat.
- b. Para pendiri terdiri dari beberapa orang, kecuali koperasi minimal 20 orang anggota.
- c. Para pendiri melengkapi dengan identitas diri berupa KTP/SIM.

- d. Para pendiri membawa berita acara hasil musyawarah rencana pembentukan badan usaha dimaksud.
- e. Para pendiri menyampaikan segala sesuatu tentang pembentukan badan usaha yang dimaksud kepada notaris atau departemen koperasi untuk mendapatkan pengesahan.
- f. Notaris atau petugas departemen koperasi membacakan akta pendirian badan usaha dimaksud dan akhirnya ditandatangani oleh pendiri atau saksi-saksi sesuai dengan persyaratan badan usaha.
- g. Akta pendirian tersebut salinan aslinya diserahkan kepada pendiri.
- h. Para pendiri kemudian melakukan pemrosesan sesuai dengan persyaratan badan hukum dimaksud (dapat pula dilakukan melalui jasa notaris) untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut dari badan-badan yang berwenang sesuai ditunjuk dengan Undang-Undang (Menteri Kehakiman RI). (DMI Propinsi Jawa Timur)⁹

Perjalanan dan perkembangan Badan Usaha yang dikelola oleh takmir masjid kemungkinan akan mengalami pasang surut sesuai laju inflasi yang terjadi di Negara kita. Ini tidak dapat dielakkan dan harus diantisipasi secara cermat dan teliti oleh pengurus atau oleh manajer agar badan usaha masjid tidak gulung tikar dan mengalami kerugian. Ciri-ciri badan usaha yang sukses adalah sebagai berikut :

1. Usahanya terus berkembang
2. Omzetnya semakin tinggi
3. Keuntungan makin meningkat
4. Modalnya berkembang
5. Dapat memperluas kesempatan kerja (Drs. Ahmad dkk)¹⁰

Kesimpulan

Menghadapi era globalisasi di segala bidang kehidupan merupakan suatu keniscayaan bagi masjid untuk mendirikan suatu badan usaha. Dalam mengelola suatu badan usaha pengurus/ta'mir masjid dapat memilih personalia yang berjiwa wiraswasta yang pinter, kober, bener dan professional jangan setengah-setengah apalagi ragu-ragu. Mendirikan badan usaha masjid senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait misalnya perbankan, dinas perijinan, dinas

⁹ DMI Propinsi Jawa Timur. *Petunjuk Praktis Manajemen Pengelolaan Masjid*. P2Z DMI Jatim : 2003

¹⁰ Drs. Ahmad, dkk. *Ekonomi Keseharian Kita*. Yudistira : 2006

perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi sehingga dapat diperoleh informasi yang benar dan detail. Mampu menjaga satu kesatuan visi dan misi serta kebersamaan langkah dan tujuan dalam mendirikan suatu badan usaha Selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan sesama pengurus/ta'mir masjid.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Drs., dkk., *Ekonomi Keseharian Kita*. Yudistira : 1984
- Agus Eka, M. M., *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep*. Wawancara tanggal 19 November 2014.
- DMI Propinsi Jawa Timur. *Buku Pedoman Pengurus Takmir Masjid*. P2Z DMI Jatim : 2011
- DMI Propinsi Jawa Timur. *Petunjuk Praktis Manajemen Pengelolaan Masjid*. P2Z DMI Jatim : 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Mujamma Al-Malik Fadh Arab Saudi. *Al-Quran dan Terjemahannya* : 2005)
- Undang-Undang RI No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan
- Qodri Azizy.Prof. DR., *Melawan Globalisasi*. Pustaka Pelajar : 2003
- DR. Wasti Soemanto, M.Pd., *Pendidikan Wiraswasta*. Bumi Aksara : 1984
- Zuhairimi, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara : 2008

